

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjalanan hidup setiap manusia di dunia ini dipastikan tidak akan berjalan dengan baik dan sempurna. Manusia sebagai makhluk sosial tentu akan selalu berinteraksi dengan sesamanya dalam setiap sendi kehidupan. Setiap langkah yang diambil tentunya akan membawa konsekuensi logis dimana semua harus menerima dan menjalani dengan ikhlas. Permasalahan yang dialami oleh manusia, tentu akan membutuhkan sebuah proses penyelesaian. Diantara banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh manusia yaitu permasalahan hukum. Permasalahan hukum merupakan satu diantara sekian banyak permasalahan yang membutuhkan ketepatan dalam menyelesaikannya. Penyelesaiannya terkadang sangat melelahkan karena memerlukan waktu yang panjang dan biaya tidak murah. Proses mencari kebenaran tersebut, sesungguhnya adalah proses menurut versi para pihak masing-masing dimana kebenarannya akan sangat subyektif.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan secara tegas dan jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum. Setiap kehidupan yang ada di negeri ini dengan segala aspeknya harus berlandaskan dan berdasarkan pada aturan hukum yang telah ditetapkan. Perkembangan hukum Indonesia dari zaman penjajahan,

zaman kemerdekaan sampai zaman reformasi ini cenderung tertinggal dari perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan aturan hukum yang ada di negeri ini jauh tertinggal dari perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman etnis atau suku yang sangat banyak jumlahnya. Indonesia saat ini masih banyak terdapat permasalahan mengenai hak-hak hidup masyarakatnya. Keberadaan aturan hukum yang jelas dan nyata diharapkan mampu memberikan solusi permasalahan yang terjadi di negeri ini. Aturan hukum yang ada ternyata belum mampu memberikan kepastian dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dinamika hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Perubahan cepat yang terjadi dalam masyarakat menjadi masalah berkaitan dengan hal yang tidak atau belum di atur dalam suatu aturan hukum, karena tidak mungkin suatu aturan hukum dapat mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas, sehingga hampir dapat dipastikan hukum selalu tertinggal dibanding dengan dinamika masyarakat. Indonesia sebagai sebuah negara hukum, memiliki kewajiban untuk mendasarkan semua kehidupan berbangsa dan bernegaranya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal penyelesaian masalah atau penyelesaian sengketa baik 3 berupa publik maupun privat. Sengketa perdata yang merupakan sengketa dalam ranah privat, membutuhkan proses penyelesaian yang setidaknya memerlukan waktu cukup lama. Sengketa perdata yang dialami oleh

masyarakat dewasa ini semakin meningkat dan beragam seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Sengketa perdata yang terjadi mengharuskan masyarakat mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan berbagai latar belakang dan pertimbangan. Dalam penyelesaian sengketa perdata, telah lama dikenal ada dua model penyelesaiannya yakni penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non litigasi. Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang menggunakan proses peradilan atau persidangan di pengadilan. Proses secara litigasi ini menempatkan para pihak yakni pihak penggugat dan pihak tergugat berhadap-hadapan yang mengharuskan menempuh proses yang panjang dan rumit. Proses yang sedemikian panjang tersebut, kadangkala mengakibatkan tersandernya hak maupun kewajiban para pihak dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Permasalahan lain yang muncul tentunya adalah permasalahan mahalannya biaya dalam proses penyelesaian perkara, dimana para pihak harus menyiapkan atau mengalokasikan biaya yang menurut sebagian masyarakat tidak terjangkau. Biayabiaya yang keluar tersebut diantaranya adalah biaya dalam proses persidangan, biaya untuk membayar penasehat hukum atau advokat, biaya transportasi serta biaya-biaya lain yang nilainya cukup besar. Hal tersebut menjadi sebuah ironi dimana masyarakat dipaksa untuk mengeluarkan biaya yang relatif banyak untuk menyelesaikan perkara yang sebenarnya nilai atau nominal tidak terlalu besar dan bahkan dalam

suatu peristiwa, biaya penyelesaian perkara lebih besar dari pada nilai atau nominal yang diperkarakan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan memberikan landasan kepada badan peradilan di Indonesia untuk menyelesaikan setiap proses peradilan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kenyataannya, pelaksanaan Pasal 2 ayat (4) tersebut jauh dari apa yang diharapkan. Penjelasan mengenai asas yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut aplikasinya masih jauh dari apa yang dicita-citakan.¹ Penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi yang bagi sebagian orang sangat rumit, memerlukan waktu yang lama, dan memerlukan biaya yang cukup mahal membuat masyarakat beralih ke proses penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non-litigasi. Proses ini cukup menjanjikan dimana pelaksanaannya dipandang tidak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang ringan. Mulai berkembangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa perdata melalui jalur non litigasi merupakan sebuah sinyal positif bagi perkembangan hukum di

¹Lihat Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Indonesia. Pelaksanaannya yang memangkas birokrasi proses peradilan di pengadilan diharapkan mampu memberikan terobosan hukum untuk memperoleh keadilan yang sebenarnya. Alternatif Penyelesaian Sengketa atau yang lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa menggunakan cara ini diharapkan mampu menjadi pilihan masyarakat dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. Proses yang lebih tidak birokratif seperti di persidangan pengadilan diharapkan akan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Selain mampu mempercepat penyelesaian sengketa, proses ini diharapkan akan mampu mengurangi tunggakan perkara di Mahkamah Agung. Dalam hal legalitas, Indonesia telah memiliki peraturan tentang alternatif penyelesaian sengketa yang termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana para pihak dapat menempuh penyelesaian tanpa melibatkan pihak pengadilan. Dalam pelaksanaannya, Alternatif Penyelesaian Sengketa dipandang mampu memberi solusi bagi penegakan hukum di Indonesia.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* sering diartikan sebagai *alternative to litigation*, seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Apabila

pengertian pertama yang menjadi acuan (*alternative to litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution* dan apabila *Alternative Dispute Resolution* (diluar litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution* maka pengertian *Alternative Dispute Resolution* sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual atau kooperatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.² Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan pengertian tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Meskipun telah diatur namun pada kenyataannya, pelaksanaan Pasal 1 angka 10 tersebut masih perlu ditelaah lagi. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didalamnya termasuk mediasi, memberikan harapan tersendiri bagi para pencari keadilan. Mediasi yang merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa dianggap lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan proses pengadilan ternyata menimbulkan beberapa permasalahan lain. Mediasi juga diharapkan mampu untuk mengurangi beban tanggungan perkara yang terdapat di pengadilan. Tertundanya keinginan para pencari

²Suyud Margono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 30.

keadilan untuk mendapatkan penyelesaian perkaranya secara sederhana, cepat dan biaya ringan sangat disadari oleh Mahkamah Agung akan berdampak pada terjadinya krisis kepercayaan terhadap lembaga peradilan dari tingkat bawah sampai peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung.³

Secara umum, diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini merupakan hal yang positif bagi masyarakat secara umum, advokat sebagai penegak hukum, serta hakim itu sendiri dalam memahami mediasi.

Advokat sebagai *problem solver*, walaupun tidak langsung, mempunyai tugas untuk selalu membantu kliennya mencari solusi terbaik yang bersifat efektif dan cepat. Untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat dan tepat disamping memiliki keterampilan litigasi, seorang Advokat juga dituntut menguasai dan memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam bidang mediasi dan bentuk-bentuk ADR lainnya. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman seorang Advokat terhadap proses ADR, akan semakin akurat penilaian mereka terhadap klien mereka.⁴

Hal ini merupakan tuntutan bagi profesi advokat khususnya yang terakhir yaitu melakukan perdamaian yang tidak sekedar memenuhi permintaan dari klien untuk menangani/ membela perkara yang dimilikinya. Karena memang kesan di publik (masyarakat pencari keadilan),

³I Made Sukadana, 2012, *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 123.

⁴*Loc. Cit* <http://www.bani-arb.org>

advokat sangat jarang melakukan upaya perdamaian, kalau upaya perdamaian tersebut berhasil perkara tidak sampai ke pengadilan dan secara otomatis hubungan antara advokat dan klien berakhir, sehingga keuntungan yang didapatkan advokat kepada klien kurang memenuhi dari permintaan advokat sendiri.

Dengan beberapa landasan pemikiran di atas, penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam sehubungan dengan kasus tersebut, yakni ***"Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi"***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sejauh Manakah Fungsi Advokat Dalam Memediasi Perkara Perdata ?
2. Bagaimanakah Implementasi Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Sejauh manakah Fungsi Advokat Dalam Memediasi Perkara Perdata.

2. Untuk Menganalisis dan Menjelaskan Bagaimanakah Implementasi Fungsi Advokat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Mediasi

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam penelitian berikutnya dan untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian Sengketa perdata melalui mediasi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan kajian bagi semua kalangan termasuk kalangan akademisi dan penegak hukum untuk menambah wawasan dibidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan fungsi advokat dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi.